

SUDAH TIGA BUPATI, JALAN GOIN-KEDI TERBENGKALAI



Sumber gambar: <https://halmaherapost.com/>

Isi berita:

JAILOLO – Kendati sudah tiga kepala daerah berganti, jalan Goin-Kedi Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat hingga saat ini belum selesai. Padahal, jalan tersebut sudah habiskan anggaran ratusan miliar.

Komisi III DPRD Halbar mencatat, pada masa kepemimpinan Bupati Namto Hui Roba, misalnya, anggaran Goin-Kedi dianggarkan sebesar Rp 37 miliar, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 10 miliar, sedangkan, masa Bupati Danny Missy dialokasikan Rp 51 miliar dari anggaran pinjaman Rp 159 miliar, ada juga jembatan Rp 14 miliar.

Sementara kepemimpinan James Uang dan Djufri Muhammad dianggarkan berada Rp 40 miliar yang bersumber dari PEN, termasuk jembatan Rp 14 miliar. “Total anggaran untuk jalan dan jembatan Goin-Kedi sudah sekitar Rp 166 miliar,” sebut Ketua Komisi III DPRD Halbar Juliche D. Baura pekan kemarin.

Menurutnya, anggaran tersebut sekian banyak itu dialokasikan hampir 16 tahun. Karena itu, pihaknya terus mengawal dengan melakukan evaluasi dengan Dinas PUPR Halbar terkait Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2023 yang di *addendum* atau perpanjangan waktu 90 hari. “Dan saya sudah ingatkan ke Kepala Dinas PU bisa dijamin tidak selesai itu sesuai permintaan Komisi III.” tandasnya.

Namun demikian, dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu, alasan kondisi cuaca sehingga 2 kilometer sekian belum di *hotmix*. “kami berharap satu minggu saja panas di *hotmix* karena dihotmix dalam kondisi hujan, maka kita merugi,” ujarnya.

Menurutnya, kendala utama itu soal cuaca apalagi curah hujan tinggi. “Semisalnya hari ini cuaca panas terus besoknya hujan tidak bisa itu, terkecuali seminggu full cuaca panas itu bisa memungkinkan kontraktor dapat selesaikan pekerjaannya,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Halbar, Asdian Taluke membantah pernyataan Kadis PUPR progress pekerjaan pembangunan ruas jalan Urpil (urugan pilihan) Goin-Kedi sudah 81 persen. Sebab berdasarkan hasil lapangan 16 Februari lalu, progresnya belum sampai seperti yang dikatakan. “Belum sampai 81 persen progressnya. Harus berkualitas jangan cuma asal kerja.” cetus Asdian ketika dikonfirmasi.

Selain itu, lanjut dia, kondisi lapangan terkesan tumpang tindih. Bahkan jalan jembatan Goin-Kedi itu tidak ada papan proyeknya, terutama dari Pelabuhan Kedi sampai pertigaan. “Kalau anggaran PEN itu belum ada pekerjaan yang dihotmix. Lalu sekitar 1,5 kilometer itu di Pelabuhan Kedi sampai pertigaan itu anggaran PEN atau DAU,” katanya.

Ia menilai Pemkab Halbar tidak terbuka soal anggaran. “Pemerintah daerah harus serius jangan dijadikan pembangunan jalan nanti sebagai kampanye politik 2024. Kalau fokus mau tuntaskan maka harus tuntaskan akhir 2023 ini,” tegas politisi Gerindra ini.

Sementara sambung dia jalang Kedi – Jangailulu Loloda juga yang dianggarkan sekitar Rp 19 miliar lebih dari PEN dalam kondisi hujan saat disirtu materialnya pasti terbawa banjir.

Asdian menilai pembangunan ruas anggaran jalan Kedi-Jaingululu sepanjang 20 kilometer pekerjaannya abal-abal alias asal jadi. Sebab, sampai sekarang baru sekitar 5 kilometer, bahkan kualitas sirtunya tidak bagus. “Harus dikerjakan dengan baik, jangan asal-asalan kerja. Anggaran Rp 19 miliar lebih itu anggaran yang luar biasa,” sesalnya.

Sementara waktu pekerjaan sudah selesai. Pertanyaannya apakah dari pihak ketiga bayarkan denda atau tidak, karena proyek ini sudah mengalami keterlambatan. “NPK atau inspektorat sudah harus diaudit.” ujarnya.

Ia mengaku masyarakat Loloda itu minta agar pekerjaan jalan Goin-Kedi yang masih menyisakan 2 kilometer lebih karena factor factor cuaca. “saya yakin jalan Goin-Kedi bisa selesai, kalua musim panas,” tegasnya.

Abu bakar mengaku, pihaknya juga telah melakukan Lapis Pondasi Agregat kelas A (LPA) sekitar 3 sampai 4 kilometer. “jadi 2 kilometer sekian yang siap untuk di aspal, tapi curah hujan 98 harus kemarin yang menjadi masalah,” jelas mantan Kadis PUPR Pulau Morotai ini.

Sumber Berita:

Fajar Malut, Sudah Tiga Bupati, Jalan Goin-Kedi Terbengkalai, (6 Maret 2023);

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun.

- a. Pasal 4 Ayat (1):

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- (2) Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;
- (3) Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.

- b. Pasal 4 Ayat (2):

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- (1) Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
- (2) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- (3) Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan

- (4) Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
- c. Pasal 4 Ayat (3):
Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk:
- (1) Melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
 - (2) Tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- d. Pasal 4 Ayat (4):
Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- e. Pasal 9 Ayat (1):
Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
- f. Pasal 9 Ayat (2):
Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- (1) Mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;
 - (2) Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan
- g. Pasal 9 Ayat (3):
Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
- h. Pasal 9 Ayat (4):
Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.
- i. Pasal 9 Ayat (5):

Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

Endnote:

/Catatan Akhir

1. Urugan Pilihan (*Urpil*) adalah timbunan atau urugan yang digunakan untuk pencapaian elevasi akhir subgrade yang disyaratkan dalam gambar perencanaan dengan maksud khusus lainnya, misalnya untuk mengurangi tebal lapisan pondasi bawah, untuk memperkecil gaya lateral tekanan tanah dibelakang dinding penahan tanah talud jalan.
2. *Hotmix* adalah merupakan campuran agregat dan aspal yang dicampur panas di dalam AMP (Asphalt Mixing Plant) secara terus menerus sampai pada batas-batas suhu pencampuran aspal yang sudah ditentukan oleh spesifikasi.
3. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan langkah pemerintah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19.